



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : ANDI MOHAMMAD RENDI Als ANDI Bin ANDI BASO;
Tempat Lahir : Makasar (Sulsel);-----
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/05 September 1975 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Sebongkok Utara RT.13/04 Desa Sepaso, Kecamatan
Bengalon Kabupaten Kutai Timur ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : - ;-----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2014 ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014 ;-----

Dalam perkara ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara :
MEDIANSYAH, SH., & REKAN pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum
MEDIANSYAH, SH. & REKAN, yang beralamat di Jl. Gang Gono Muliyo RT.35
No.15 Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Penetapan
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 22 Mei 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tertanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MOH RENDI Bin ANDI BASO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI MOH RENDI Bin ANDI BASO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,6 gram yang dibungkus dalam plastik bening ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MITO ;-----Dirampas untuk Negara ;-----
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara :PDM-156/SGT/04/2014 tertanggal 17 April 2014 sebagai berikut: -----

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ANDI MOHAMMAD RENDI Als. ANDI Bin ANDI BASO pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Jl.Mulawarman Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu - shabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

❖ Berawal ketika saksi Roro Setyo Budi, saksi Saiful Yusuf, saksi Guritno dan sdr. Adi Wahyudiono yang merupakan anggota kepolisian sektor Bengalon mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi Roro Setyo, saksi Saiful, saksi Guritno, dan sdr. Adi Wahyudiono mendatangi lokasi tersebut yaitu di depan Meubel Kawan Jalan Mulawarman Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur saksi Roro Setyo, saksi Saiful Yusuf, saksi Guritno, dan sdr. Adi Wahyudiono dan bertemu dengan terdakwa lalu anggota kepolisian sektor bengalon tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik bening kecil yang berisikan obat terlarang jenis shabu-shabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MITO, dan pada saat terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian polsek Bengalon dimana terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut didapat terdakwa dari saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi Anto mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Arham, bahwa terdakwa membeli dari saksi Anto (terdakwa dalam nerkas terpisah) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Roro Setyo, saksi Syaiful Yusuf, saksi Guritno, dan sdr. Adi Wahyudiono mendatangi saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di warnet tempat saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja yaitu bertempat di Jl. Poros Bengalon - Sangkulirang Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan saksi Anto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut hasil dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang dijual kepada terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NEXIAN. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa diketahuilah bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Damang (DPO) dimana terdakwa diberikan uang oleh sdr. Damang (DPO) sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu di warnet dimana terdakwa dijanjikan untuk diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju warnet dimana sdr. Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dengan berkata "ANTO INI UANGNYA" selanjutnya saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah sdr. Damang (DPO) akan tetapi sebelum terdakwa sampai ke rumah sdr. Damang dimana terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian polsek Bengalon dan selanjutnya terdakwa dan saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;-----

❖ Bahwa barang bukti Shabu - shabu yang berhasil diamankan dan disita tersebut disisihkan sebagian untuk diserahkan ke Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1383/NNF/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.,MT., Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1573/2014/NNF - berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I, UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

❖ Bahwa terdakwa saat membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **ANDI MOHAMMAD RENDI** Als. **ANDI Bin ANDI BASO** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Berawal ketika saksi Roro Setyo Budi, saksi Saiful Yusuf, saksi Guritno dan sdr. Adi Wahyudiono yang merupakan anggota kepolisian sektor Bengalon mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi Roro Setyo, saksi Saiful, saksi Guritno, dan sdr. Adi Wahyudiono mendatangi lokasi tersebut yaitu di depan Meubel Kawan Jalan Mulawarman Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur saksi Roro Setyo, saksi Saiful Yusuf, saksi Guritno, dan sdr. Adi Wahyudiono dan bertemu dengan terdakwa lalu anggota kepolisian sektor bengalon tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik bening kecil yang berisikan obat terlarang jenis shabu-shabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MITO, dan pada saat terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian polsek Bengalon dimana terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut didapat terdakwa dari saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi Anto mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Arham, bahwa terdakwa membeli dari saksi Anto (terdakwa dalam nerkas terpisah) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Roro Setyo, saksi Syaiful Yusuf, saksi Guritno, dan sdr. Adi Wahyudiono mendatangi saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di warnet tempat saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja yaitu bertempat di Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan saksi Anto bahwa uang tersebut hasil dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang dijual kepada terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NEXIAN. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa diketahuilah bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Damang (DPO) dimana terdakwa diberikan uang oleh sdr. Damang (DPO) sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu di warnet dimana terdakwa dijanjikan untuk diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju warnet dimana sdra. Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dengan berkata "ANTO INI UANGNYA" selanjutnya saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah sdra. Damang (DPO) akan tetapi bsebelum terdakwa sampai ke rumah sdra. Damang dimana terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian polsek Bengalon dan selanjutnya terdakwa dan saksi Anto (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;-----

❖ Bahwa barang bukti Shabu – shabu yang berhasil diamankan dan disita tersebut disisihkan sebagian untuk diserahkan ke Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1383/NNF/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.,MT., Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1573/2014/NNF – berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I, UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

❖ Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba**.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **GURITNO Bin SELAMET RIYADI** ;-----

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sekarang ini selaku Anggota reskrim Polsek Bengalon dan saksi bertugas dikepolisian kurang lebih sekitar 11 (sebelas) tahun;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Sekira jam 16.00 Wita di di Jl. poros Sangkulirang – Bengalon, Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur saksi dan rekan – rekan anggota Polsek Bengalon antara lain sdr ROTO SETYO BUDI, Sdra SAIFUL YUSUF, sdr ADI WAHYUDIONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membeli narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi mendengar informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi bersama sdr ROTO SETYO BUDI, Sdra SAIFUL YUSUF, sdr ADI WAHYUDIONO, mendatangi lokasi tersebut yaitu di Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutim dan bertemu dengan saksi ANDI yang saat itu sedang berada di depan meubel kawan ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) pocket plastic kecil yang berisikan obat terlarang jenis shabu-shabu, dan sewaktu dilakukan interogasi bahwa barang tersebut didapat dan dibeli dari terdakwa seharga Rp 1.800.000;- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama sdr ROTO SETYO BUDI, Sdra SAIFUL YUSUF, sdr ADI WAHYUDIONO mendatangi terdakwa yang berada di Warnet dimana tempatnya berkerja yaitu di Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur selanjutnya dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan ditemukan uang sebesar Rp Rp 1.800.000;- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa hasil dari penjualan obat terlarang jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi ANDI ;-----
- Bahwa bentuk narkoba jenis shabu-shabu berwarna putih bening dan berbentuk Kristal ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik bening yang berisikan obat terlarang jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MITO disita dari saksi ANDI sedangkan uang berjumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NEXIAN disita dari terdakwa ;-----
- Bahwa dalam hal menjual obat terlarang jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi **SAIFUL YUSUF Bin HASAN ACHMADI** ;-----

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar ;-----
- Bahwa jabatan saksi sekarang ini Selaku Anggota reskrim Polsek Bengalon dan saksi bertugas dikepolisian kurang lebih sekitar 11 (sebelas) tahun ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Sekira jam 16.00 Wita bertempat di warnet tempat terdakwa berkerja di Jl. poros Sangkulirang – Bengalon, Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutim saksi dan anggota kepolisian lainnya telah menangkap terdakwa karena telah membeli shabu - shabu ;-----
- Bahwa awalnya saksi berserta rekan-rekan saksi mendengar informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi transaksi narkoba , kemudian saksi bersama saksi ROTO SETYO BUDI, saksi GURITNO dan saksi ADI WAHYUDIONO, mendatangi lokasi tersebut ;-----
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan bertemu dengan saksi ANDI di meubel kawan Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutim langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) pocket plastic kecil yang berisikan obat terlarang jenis shabu-shabu,
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi ROTO SETYO BUDI, saksi GURITNO, saksi ADI WAHYUDIONO mendatangi saksi Kristianto di Warnet tempatnya berkerja di Jl.Poros Bengalon – Sangkulirang Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab. Kutim dan pada saat itu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Kristianto dan ditemukan uang sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diakui oleh saksi Kristianto adalah hasil dari penjualan obat terlarang jenis shabu-shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut bentuknya berwarna putih bening dan berbentuk Kristal ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik bening yang berisikan obat terlarang jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MITO disita dari terdakwa sedangkan uang berjumlah Rp 1.800.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NEXIAN disita saksi Kristianto ;-----

- Bahwa dalam hal memiliki dan menyimpan obat terlarang jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **KRISTIAN TO ABRAHAM MANGANGUI Als ANTO ANAK dari DAUD** ;:-

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di kepolisian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi juga mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita di warnet tempat saksi berkerja di Jl.poros sangkulirang – Bengalon, Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan adapun yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah anggota Polisi yang berpakaian preman ;-----
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli obat terlarang jenis shabu-shabu tersebut dengan terdakwa, adapun Jumlah dari transaksi obat terlarang jenis sabu sabu tersebut sebanyak 2 (dua) pocket shabu-shabu setelah berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa menjadikan satu/ digabungkan menjadi 1 (satu) pocket ;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut saksi jual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah), sedangkan harga per pocketnya seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdra ARHAM dan saksi hanya disuruh untuk menjualkan shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengambil shabu-shabu tersebut pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira jam 10.00 Wita dan saksi mengambil barang itu sendiri langsung dirumah / tempat tinggal Sdra ARHAM ;-----
- Bahwa dari menjual shabu-shabu tersebut saksi hanya mendapat keuntungan memakai / menggunakan shabu-shabu bersama sdr Arham ;----
- Bahwa maksud keuntungan memakai, apabila saksi telah menjualkan barang / obat terlarang tersebut kepada konsumen, saksi akan mendatangi sdra ARHAM untuk memberikan hasil / uang penjualan barang tersebut, kemudian setelah memberikan uang tersebut saksi akan memakai / menggunakan obat terlarang jenis shabu-shabu tersebut dengan Sdra ARHAM ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menggunakan / memakai shabu-shabu tersebut dikarenakan saksi sudah tertangkap sebelum saksi menyerahkan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengambil shabu-shabu dari Sdra ARHAM baru 2 (dua) kali dan saksi mengenal Sdra ARHAM sekitar 8 (delapan) bulan ;-----
- Bahwa saksi menjualkan shabu-shabu kepada terdakwa baru 1 (satu) kali yang kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian,
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa Transaksi jual beli shabu-shabu kepada Sdra ARHAM maupun kepada terdakwa dilakukan dengan cara, untuk Sdra ARHAM terkadang saksi mendatangi langsung ke rumah Sdra ARHAM dan terkadang melalui telephone sedangkan untuk terdakwa, terdakwa langsung datang ke warnet atau menggunakan telepon ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa satu pocket shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi, uang berjumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu-shabu, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NEXIAN tersebut adalah milik saksi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 kurang lebih sekitar jam 16.00 wita terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Bengalon dikarenakan terdakwa memiliki shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat 0,6 gram yang dibeli kepada saksi Kristianto di warnet tempat saksi Kristianto bekerja di Jl. poros Sangkulirang – Bengalon, Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa membeli Shabu-Shabu dari saksi Kristianto dengan harga Rp 1.800.000;(satu juta delapan ratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dengan berat 0,6 g (nol koma enam gram) setelah terdakwa terima shabu-shabu dari saksi Kristianto tersebut sebanyak 2 (dua) poket kemudian terdakwa menggabungkan menjadikan 1 (satu) poket ;-----
- Bahwa saat terdakwa melakukan transaksi obat terlarang tersebut menggunakan uang cash / tunai sebesar Rp 1.800.000;- (satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan keseluruhannya uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar ;-----
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari saksi Kristianto, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian ;----
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut, karena terdakwa di suruh oleh sdra DAMANG dan bukan untuk di jual ;-----
- Bahwa sdra DAMANG menyuruh terdakwa untuk membelikan obat terlarang jenis shabu-shabu tersebut baru satu kali dan terdakwa di kasih uang sebanyak Rp 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Sdra DAMANG pada hari Selasa Tanggal 18 Pebruari 2014 sekira jam 15.30 wita selanjutnya sdra DAMANG menyuruh terdakwa untuk membelikan Sabu-Sabu di Warnet, yang mana Warnet tersebut di jaga oleh saksi Kristianto selanjutnya setelah terdakwa sampai di Warnet, terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut dengan berkata "ANTO INI UANGNYA"selanjutnya saksi langsung mengambil uang tersebut selanjutnya menyerahkan Shabu-Shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) poket dengan berat 0,6 g (nol koma enam gram) setelah terdakwa terima shabu-shabu dari tersebut sebanyak 2 (dua) poket kemudian terdakwa gabungkan menjadikan 1 (satu) poket selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju kerumah sdra DAMANG yang terletak di Jl.Mulawarman, Desa Sepaso Kec. Bengalon, Kab.Kutai Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Specy KT-5909-RP akan tetapi sebelum menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada sdr. DAMANG terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas dari Polsek Bengalon yang berpakaian preman di depan rumah sdra DAMANG, ;-----
- Bahwa selanjutnya anggota kepolsian Bengalon mendatangi saksi Kristianto yang berada di warnet tempat saksi Kristianto bekerja dan ditemukan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang dijual kepada terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NEXIAN ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan sdra DAMANG hanya teman biasa dan saksi mengenalnya melalui temannya yaitu sdra LODO, saksi mengenal sdra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANG baru seminggu sedangkan untuk saksi Kristianto, terdakwa baru kenal sekitar satu minggu ;-----

- Bahwa terdakwa mau di suruh membelikan shabu-shabu tersebut oleh sdra DAMANG karena terdakwa mau dikasih uang Rp50.000(Lima Puluh Ribu) sebagai uang tanda terima kasihnya kepada terdakwa kalau obat itu sudah sampai ditangannya dan terdakwa sudah mengetahui kalau shabu-shabu itu obat terlarang. ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi Kristianto sama –sama tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa sebelum ditangkap petugas Kepolisian terdakwa belum pernah melakukan transaksi penjualan paket Shabu-shabu kepada orang lain ;----
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.800.000;(satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan keseluruhannya uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar adalah benar uang yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk membeli obat terlarang jenis shabu – shabu dari terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan dipersidangan; ----
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP penyidik;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1383/NNF/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.,MT., Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1573/2014/NNF - berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I, UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,6 gram yang dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MITO, bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 102/Pen.Pid/Sita/2014/PN.Sgt. maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jl. Mulawarman Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur terdakwa telah ditangkap karena telah membeli shabu-shabu ;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berawal ketika saksi Roro Setyo Budi, saksi Saiful Yusuf, saksi Guritno dan sdr. Adi Wahyudiono yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Bengalon mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Roro Setyo Budi, saksi Saiful Yusuf, saksi Guritno dan sdr. Adi Wahyudiono mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu di depan Meubel Kawan Jalan Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan bertemu dengan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket plastik bening kecil yang bersisikan obat terlarang jenis shabu-shabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO ;-----
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Kristianto Abraham Mangunguwi Als Anto Anak dari Daud Mangunguwi di warnet tempat saksi Kristianto Abraham Mangunguwi Als Anto Anak dari Daud Mangunguwi bekerja di Jalan Poros Bengalon-Sangkulirang, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 1 (poket) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut disuruh oleh Damang, dimana Damang memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu di warnet dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1383/NNF/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt dan LULUK MULJANI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan kristal putih sebagai barang bukti yang disita dari ANDI MOHAMMAD RENDI Alias ANDI Bin ANDI BASO berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan "**ALTERNATIF**", yaitu **Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;--
3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" atau yang biasanya disebut dengan istilah "Barang Siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan" ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap Orang" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya” ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama ANDI MOHAMMAD RENDI Alias ANDI Bin ANDI BASO sebagai terdakwa dan terdakwa tersebut telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANDI MOHAMMAD RENDI Alias ANDI Bin ANDI BASO, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jl. Mulawarman Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur terdakwa telah ditangkap karena telah membeli shabu-shabu ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap berawal ketika saksi Roro Setyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi, saksi Saiful Yusuf, saksi Guritno dan sdr. Adi Wahyudiono yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Bengalon mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Roro Setyo Budi, saksi Saiful Yusuf, saksi Guritno dan sdr. Adi Wahyudiono mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu di depan Meubel Kawan Jalan Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur kemudian saksi bertemu dengan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap dan ditemukan 1 (satu) poket plastik bening kecil yang bersisik obat terlarang jenis shabu-shabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO ;-----

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa kepada saksi Kristianto Abraham Mangunguwi Als Anto Anak dari Daud Mangunguwi di warnet tempat saksi Kristianto Abraham Mangunguwi Als Anto Anak dari Daud Mangunguwi bekerja yaitu di Jalan Poros Bengalon-Sangkulirang, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 1 (poket) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut disuruh oleh Damang, dimana Damang memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu di warnet dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1383/NNF/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt dan LULUK MULJANI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan kristal putih sebagai barang bukti yang disita dari ANDI MOHAMMAD RENDI Alias ANDI Bin ANDI BASO berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari beberapa alternatif perbuatan dalam unsur kedua ini, terdakwa telah terbukti membeli shabu-shabu dimana shabu-shabu tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yaitu “ tanpa hak membeli Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;---

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara*, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,6 gram yang dibungkus dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang diperjualbelikan oleh orang yang tidak berhak atau tidak berwenang maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MITO karena telah digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MOHAMMAD RENDI Alias ANDI Bin ANDI BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,6 gram yang dibungkus dalam plastik bening ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MITO ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 oleh kami **ACHMAD UKAYAT, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANJI PARHISTORIAWAN PRASETYO, SH.** dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. ERLYNDA S., SH.M.Hum.,** Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh **DENNY IRAWAN SITUMORANG, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD UKAYAT, SH.,MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO., SH.

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Hj. ERLYNDA S., SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)